



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEWENANGAN PENGAWASAN KANTOR IMIGRASI KELAS II SELATPANJANG
DALAM PENANGANAN MASUKNYA WARGA NEGARA ASING
SECARA ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

SANTIYANI SAFITRI

NIM. 11920721757

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1445 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul, **kewenangan pengawasan keimigrasian kelas II selatpanjang dalam penanganan masuknya warga negara asing secara ilegal berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang ditulis oleh:**

Nama : Santiyani Safitri

NIM : 11920721757

Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikam dalam sidang munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Maret 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


H. Mohm Kastulani, SH., MH


Dr. Hellen Last Fitriyani SH., MH

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **KEWENANGAN PENGAWASAN KANTOR IMIGRASI KELAS II SELATPANJANG DALAM PENANGANAN MASUKNYA WARGA NEGARA ASING SECARA ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN**, yang ditulis oleh:

Nama : SANTIYANI SAFITRI

NIM : 11920721757

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Mei 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

Rudiadi, S.H., M.H

Penguji 1

Lysa Angrayni, S.H., M.H

Penguji 2

Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli M.Ag.

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Santiyani Safitri
 NIM : 11920721757
 Tempat/ Tgl. Lahir : Lukun, 03 Juni 2002
 Fakultas : Syariah Dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Kewenangan Pengawasan Keimigrasian Kelas II Selatpanjang dalam Penanganan Masuknya Warga Negara Asing Secara Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,03,Mei 2024
 Yang membuat pernyataan



SANTIYANI SAFITRI
 NIM : 11920721757

- pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Santiyani Safitri (2024): Kewenangan Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang dalam Penanganan Masuknya Warga Negara Asing Secara Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh masuknya warga negara asing secara ilegal di wilayah Selatpanjang yang dimana ketentuan mengenai prosedur masuknya orang asing sudah diatur dalam undang-undang namun pada kenyataannya masih ada orang asing yang masuk secara ilegal, orang asing yang masuk secara ilegal ini telah melakukan pelanggaran terhadap hukum keimigrasian setempat. Untuk itu perlu dipertanyakan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pihak keimigrasian selaku badan pengawasan terhadap keluar dan masuknya warga negara asing. Tujuan penelitian ini agar dapat mengetahui pelaksanaan pengawasan Kantor Imigrasi kelas II Selatpanjang dalam penanganan masuknya warga negara asing secara ilegal. Serta apa saja faktor penghambat Kantor Imigrasi dalam melaksanakan pengawasan terhadap masuknya warga negara asing secara ilegal.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu melihat langsung permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris. Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan utama yaitu kepala Kantor Imigrasi dan pegawai penyidik negeri sipil keimigrasian dan informan pendukung yaitu tokoh masyarakat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

Hasil dari penelitian ini bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi kelas II Selatpanjang, melakukan pengawasan secara terbuka dan pengawasan secara tertutup. Pengawasan secara terbuka adalah pengawasan yang dilakukan dengan melibatkan instansi-instansi lain seperti adanya kerjasama dengan tim pengawasan orang asing dan juga melibatkan masyarakat, sedangkan pengawasan secara tertutup adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak imigrasi saja atau dikenal dengan badan intelejen dan penindakan keimigrasian. Dari pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi tersebut masih belum bisa dikatakan efektif karena masih ditemukan adanya warga negara asing yang masuk secara ilegal. Adapun faktor penghambat Kantor Imigrasi dalam melakukan pengawasan adalah kurangnya personel Kantor Imigrasi dan luasnya wilayah kerja yang dimiliki oleh kantor Imigrasi.

Kata kunci : *Pengawasan, Imigrasi, Warga Negara Asing*



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kewenangan Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas II Slatpanjang Dalam Penanganan Masuknya Warga Negara Asing Secara Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian” sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah islam, pembawa syafaat bagi umatnya dihari akhir nanti.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak diantaranya sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajaran yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA. Selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
3. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S,HI.,S.H.,M,H. Selaku ketua program studi Ilmu Hukum dan Bapak Dr. Febri Handayani,S.H.I., S.H., MH., selaku sekretaris program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini
4. Bapak Muhammad Kastulani SH,MH Sebagai pembimbing 1 dan Ibuk Dr. Hellen Last Fitriyani SH.,MH Sebagai Pembimbing 2 skripsi yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Bambang Hermanto M.ag Selaku penasehat akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Bapak dosen dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Samsul Bahri, Ibunda Anita, dan adik tercinta Syifa Nuryani Safitri yang telah memberikan motivasi kepada penulis baik secara materil maupun secara spiritual.
8. Kepala Kantor Imigrasi kelas II Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah memberikan informasi dan data kepada penulis sehingga Skripsi ini bisa selesai tepat pada waktunya.
9. Kasubag Tata Usaha dan kepala seksi teknologi informasi dan komunikasi serta pegawai kantor Imigrasi kelas II Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah memberikan informasi dan data kepada penulis sehingga ini bisa selesai tepat pada waktunya.
10. Teruntuk Putri Anggraini, Riyana S.H, Walid alhudri, Eka Pratama, Suci Ichsania SH, Imel Darosa, Evi Desmiati, Rahmaida Harahap sahabat terbaikku dan teman seperjuanganku yang telah membantu dalam perkuliahan dan penyusunan tugas akhir ini.
11. Kepada member BTS Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon Jungkook secara tidak langsung telah menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. See you in 2025 Bangtan Sonyeondan.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan didalam penulisan maupun isi yang penulis tuangkan di dalamnya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi yang penulis buat masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk seluruh pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semoga bisa berguna bagi penulis sendiri khususnya, bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan pada umumnya

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

***“Jangan mendengarkan perkataan orang lain, karena mereka
tidak tau kalau kita berjalan setiap hari menahan air
mata agar terlihat baik-baik saja”***

-Jeon Jungkook-

Pekanbaru, Februari 2024
Penulis

SANTIYANI SAFITRI
NIM.11920721757

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Keimigrasian	11
B. Pengertian Imigran Gelap dan Rudenim	14
C. Kewenangan Hukum	17
D. Pengawasan	20
E. Warga Negara Asing	25
F. Penelitian Terdahulu.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	32
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian	33
D. Informan Penelitian	33
E. Subjek dan Objek Penelitian.....	34
F. Jenis dan Sumber Data	35
G. Alat Pengumpulan Data.....	36
H. Teknik Analisis Data	37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Pelaksanaan Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang Dalam Penanganan Masuknya Warga Negara Asing Secara Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.	38
B. Faktor Penghambat Kantor Imigrasi Dalam Melaksanakan Wewenang Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing Yang Masuk Secara Ilegal.....	50
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Daftar Informan Penelitian.....	34
Tabel IV.1	Data Bentuk Pelanggaran Warga Negara Asing Tahun 2022	49



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, Indonesia merupakan negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan merupakan suatu negara kesatuan yang berbentuk Republik.¹ Indonesia merupakan negara yang menjadi tempat keluar masuknya Warga Negara Asing dengan memiliki tujuan tertentu baik tujuan secara individu maupun kelompok. Wisatawan asing di Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku, yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.²

Setiap negara memiliki kedaulatan terkait pengaturan lalu lintas orang keluar maupun masuk ke wilayah negaranya. Pengaturan itu mencakup suatu hal dalam berkunjung maupun tinggal sementara, dan setiap negara memiliki peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal-hal tersebut yang mana dapat dikenal sebagai ketentuan keimigrasian. Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdaulat. Indonesia negara hukum yang dimana terdapat supremasi hukum dalam negara tersebut. Berlakunya supremasi hukum guna menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada satupun perbuatan yang melanggar yang dapat merugikan masyarakat atau negara.

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

² Indonesia, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216 Tentang Keimigrasian, Pasal 8 Ayat (1)



Kemajuan dalam berbagai bidang merupakan dampak pengaruh globalisasi yang terjadi di dunia. Hal tersebut mendorong terjadinya interaksi yang tinggi yaitu hubungan antar manusia meningkat untuk memenuhi kebutuhannya. Mobilitas perpindahan yang terjadi dalam melakukan interaksi tidak hanya berada dalam salah satu wilayah saja tetapi sudah terjadi perpindahan antar negara. Dalam melakukan kegiatan tersebut diperlukannya dokumen perjalanan atau paspor yang sah dan berlaku sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.³

Dasar pertimbangan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, adalah pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah Indonesia merupakan hak dan wewenang Negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.⁴

Hukum di Indonesia tidak bisa lepas dari masyarakat yang dimana artinya keberadaan hukum itu sendiri akan selalu senantiasa berdampingan dan berkaitan dengan masyarakat. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa pada hakikatnya hukum dapat dijadikan sebagai norma yang menjadi sarana mengatur kehidupan antar pribadi dalam masyarakat, terciptanya hukum guna

³ Moh. Asir, dkk, “Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Papor Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan”, Journal UNIBA Law Review Volume 1., No. 1., (2019), h. 50.

⁴ Indonesia, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216 Tentang Keimigrasian, Pasal 1 Ayat (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mencapai tujuan-tujuan masyarakat serta dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik individu maupun kelompok.⁵

Keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian layanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar maupun masuk setiap orang asing ke dalam wilayah Indonesia, serta pengawasan terhadap warga negara asing yang keberadaannya terdapat di wilayah Republik Indonesia.⁶

Faktor pengawasan adalah salah satu faktor esensial karena melalui pengawasan dapat diketahui apakah sesuatu perjalanan warga negara asing sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam perizinan keimigrasian, instruksi ataupun asas yang telah ditentukan dapat diketahui kesulitan dan kelemahan dalam bekerja untuk kemudian diperbaiki dan juga dapat diketahui apakah sesuatu berjalan dengan efisien atau tidaknya.⁷

Hukum keimigrasian yang di mana diatur dalam Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk keluar wilayah indonesia serta pengawasan dalam menjaga tegaknya kedaulatan negara.”⁸

⁵ Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum (Konsep dasar Ilmu Hukum)*, (Jakarta: Kencana, 2018), Cet. ke-1., h. 29.

⁶ M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI Press, 2004), h. 2

⁷ Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Atas Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 206

⁸ Loc.cit Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 9 Undang – Undang Keimigrasian dijelaskan bahwa :⁹

1. Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen perjalanan dan/atau identitas diri yang sah.
3. Dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang.

Melalui peraturan-peraturan yang diatur oleh hukum Keimigrasian diharapkan dapat memberikan ketertiban serta menjadi suatu pedoman dalam mengatur orang-orang yang berlalu lintas keluar masuk negara Indonesia bagi Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing sehingga tidak terjadinya tindakan yang melanggar aturan atau hukum yang berlaku.

Bagi seluruh Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang memiliki kebutuhan maupun tujuan tertentu dalam perjalanan keluar Indonesi dan akan masuk kembali ke tanah air Indonesia, disinilah peran hukum keimigrasian mengatur tata tertib serta menegaskan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh warga negara tersebut salah satunya adalah dokumen perjalanan Republik Indonesia atau paspor.

Dikeluarkannya Paspor Republik Indonesia atau yang selanjutnya disebut paspor yang menjadi syarat sahnya melalui peraturan merupakan sebuah dokumen sah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia

⁹ Indonesia, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216 Tentang Keimigrasian, Pasal 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Warga Negara Indonesia untuk dapat melakukan perjalanan antarnegara yang dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu.¹⁰

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memuat aturan mengenai bahwa masuknya pelamar yang merupakan orang asing di Indonesia dilarang keras dan orang dari negara lain harus memiliki bukti masuk dipidana dengan pidana penjara apabila masa berlaku permohonan telah habis.¹¹

Dokumen perjalanan Republik Indonesia atau paspor biasanya memuat tentang identitas pemilik paspor yang dimana antara lain yaitu, nama, tempat dan tanggal lahir, kebangsaan, agama, tanda – tanda badan, tanda tangan serta terdapat foto pemilik dokumen perjalanan Republik Indonesia tersebut. Pada kenyataannya di zaman ini sering terjadi pemalsuan dokumen oleh oknum-oknum baik individu maupun kelompok dalam memenuhi kepentingan dalam mencari keuntungan individu maupun kelompok. Dokumen yang sering dipalsukan salah satunya adalah dokumen perjalanan Republik Indonesia.

Untuk mengimbangi ancaman yang masuk ke dalam wilayah suatu negara, maka imigrasi memerankan peranan penting untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas warga negara asing maupun warag negaranya sendiri. Dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, pejabat berwenang meminta setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan

¹⁰ Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung: Aulia Mulia, 2013), h. 22

¹¹ Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Kebijakan Imigrasi di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Graphic, 2016), h. 45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

atau Izin Tinggal yang dimilikinya Imigrasi yang bertugas dalam rangka melaksanakan pengawasan Keimigrasian.¹²

Pengawasan terhadap keberadaan dan lalu lintas orang asing perlu lebih ditingkatkan sejalan dengan meningkatkan kejahatan internasional. Pengawasan terhadap orang asing tidak hanya dilakukan pada saat kedatangan orang asing, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia, termasuk kegiatan-kegiatannya. Pengawasan keimigrasian mencakup tindak pidana keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian, karena itu pula perlu diatur mengenai penyidik imigrasi yang menjalankan tugas dan wewenang secara khusus berdasarkan undang-undang yang ada.¹³

Berdasarkan pasal 68 Bab VI tentang pengawasan keimigrasian, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa :

1. Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian izin tinggal dilakukan dengan :
 - a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi
 - b. Penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan.

¹² Lavia Tambuwun, *Wewenang Pejabat Imigrasi Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian Dalam Sistem Pengawasan Orang Asing Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasia*, *Lex Et Societatis*, 6.9 (2019), h. 55–62.

¹³ M. Alvi Syahrin, *Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif - Empiris*, *Majalah Hukum Nasional*, 49.1 (2019), h. 59–89.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia
 - d. Pengambilan foto dan sidik jari
 - e. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
2. Hasil pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia.¹⁴

Kemudian dalam pasal 71 Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian juga menjelaskan bahwa pejabat berwenang meminta setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya Imigrasi yang bertugas dalam rangka melaksanakan pengawasan Keimigrasian.¹⁵

Berdasarkan pasal 68 dan 71 Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian telah dijelaskan tentang wewenang dan pengawasan Keimigrasian yang dilakukan oleh pihak Keimigrasian terhadap warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia, inilah yang menjadi dasar hukum terkait bagaimana wewenang pengawasan yang dilakukan oleh pihak Keimigrasian. Namun pada kenyataannya masih ada warga negara asing yang masuk ke indonesia secara ilegal bahkan sudah beberapa orang

¹⁴ Indonesia, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216 Tentang Keimigrasian, Pasal 68 Ayat (1)

¹⁵ Indonesia, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216 Tentang Keimigrasian, Pasal 71 b



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang yang diamankan. Setahun yang lalu tepatnya pada tanggal 7 agustus 2022, ternyata masih adanya Warga Negara Asing yang berhasil masuk keindonesia secara ilegal tepatnya di wilayah Selatpanjang, Warga Negara Asing tersebut ialah LW yang berumur 28 tahun dan mengaku sebagai warga negara Malaysia sekarang ia ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana Keimigrasian karena ia kedapatan menerobos perairan meranti Riau Indonesia secara gelap (Ilegal), dengan demikian tidak menutup kemungkinan akan ada permasalahan yang sama di masa akan datang.¹⁶

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang, oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **“Kewenangan Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang dalam Penanganan Masuknya Warga Negara Asing Secara Ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari akar permasalahan serta mengingat waktu yang sangat terbatas maka adanya batasan permasalahan maupun ruang lingkup dari penelitian tentang “Pelaksanaan Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang dalam Penanganan Masuknya Warga Negara Asing Secara Ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

¹⁶ CK2, <https://www.cakaplah.com/berita/baca/88045/2022/08/07/hendak-ke-malaysia-tanpa-izin-10-wni-dan-1-wna-ditahan-imigrasi-selatpanjang#sthash.Ii8vU67x.dpbs/diakses> pada tanggal 3 Oktober 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2011 tentang Keimigrasian, dan apa saja faktor penghambat kantor Keimigrasian dalam melaksanakan wewenang pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk secara ilegal”.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan kantor Imigrasi kelas II Selatpanjang dalam penanganan masuknya warga negara asing secara ilegal berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian ?
2. Apa saja faktor penghambat kantor Imigrasi dalam melaksanakan pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk secara ilegal ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan kantor Imigrasi kelas II selatpanjang dalam penanganan masuknya warga negara asing secara ilegal berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat kantor Imigrasi dalam melaksanakan pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk secara ilegal.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat penulisan skripsi ini digunakan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan perkembangan dalam pengkajian ilmu hukum yang terjadi. Dan sebagai sarana untuk penelitian ilmiah yang berkaitan dengan penguasaan hukum di Indonesia sehingga dapat menambah wawasan keilmuan.

b. Manfaat Secara Praktis

Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah pemahaman wawasan bagi peneliti dalam bidang ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan kewenangan pengawasan kantor Imigrasi kelas II Selatpanjang dalam penanganan masuknya warga negara asing secara ilegal berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Keimigrasian

1. Pengertian dan Sejarah Aturan Hukum Keimigrasian

Istilah imigrasi adalah terjemahan dari bahasa Belanda *immigratie* yang berasal dari bahasa latin *immigratio*. Kata kerjanya ialah *immigreren* dalam bahasa latin *immigrare*. Kata imigrasi terdiri atas dua suku kata yaitu in yang artinya dalam dan migrasi artinya pindah, datang, masuk atau boyong. Jadi secara lengkap arti imigrasi adalah pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negeri.¹⁷

Direktorat Jenderal Imigrasi melaksanakan tugas pokok di bidang keimigrasian yang memiliki fungsi pelayanan, penegakan hukum dan sekuriti, maka istilah imigrasi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, menurut kaca mata Indonesia, artinya juga ikut meluas. Jadi Janganlah beranggapan bahwa karena istilah imigrasi secara harafiah sedemikian rupa, maka tugas pokok Direktorat Jenderal Imigrasi. Diartikan pula hanya mengurus pemasukan orang-orang asing ke Indonesia yang berniat menumpang hidup atau mencari nafkah dan sedikit atau banyak menjadikan negara itu untuk tempat berdiam atau menetap yang diurus oleh Direktorat Jenderal imigrasi dan berada di bawah.¹⁸

¹⁷ T.S.G. Mulia dan K.A.H. Hidding, *Ensiklopedia Indonesia*, Jilid II, h 649.

¹⁸ Abdullah Sjahriful, 1993, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, h. 7-8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keimigrasian di Indonesia sudah ada sejak jaman kolonial Belanda, akan tetapi secara historis pada tanggal 26 Januari 1950 untuk pertama kalinya diatur langsung oleh Pemerintah Indonesia dan diangkat Mr. Yusuf Adiwinata sebagai Kepala Jawatan Imigrasi berdasarkan Surat Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat No. JZ/30/16 tanggal 28 Januari 1950 yang berlaku surut sejak tanggal 26 Januari 1950. Momentum tersebut hingga saat ini diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Imigrasi oleh setiap jajaran Imigrasi Indonesia.

Secara sederhana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdapat 2 (dua) hal penting yang diatur, yaitu :

- a. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang yang masuk, keluar dan tinggal di dan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Pengaturan tentang berbagai pengawasan tidak hanya orang asing saja, namun juga warga Negara Indonesia di wilayah Indonesia, guna tegaknya kedaulatan negara.

Hal pertama yaitu pengaturan lalu lintas orang keluar dan masuk wilayah Indonesia. Berdasarkan hukum internasional pengaturan hal ini merupakan hak dan wewenang suatu negara serta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatan sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia dasar 1945, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal kedua yaitu pengawasan dalam hal ini “pengawasan” adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan rencana atau aturan yang ditentukan. Maka pengertian pengawasan orang asing adalah seluruh rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengontrol masuk dan keluarnya wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi serta keberadaan orang asing di Indonesia telah atau tidak sesuai maksud dan tujuan orang asing tersebut masuk ke Indonesia dengan visa yang diberikan sesuai dengan ketentuan Keimigrasian yang berlaku.¹⁹

Jadi, Pengawasan Keimigrasian, yaitu adalah pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.²⁰ Di keimigrasian dikenal dengan trifungsi imigrasi yaitu fungsi pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum, dan fungsi keamanan merupakan suatu bagian yang saling terkait dan identik dibidang keimigrasian, dengan menciptakan pelayanan masyarakat yang sesuai peraturan, serta dilakukannya penegakan hukum terhadap hal-hal yang berkaitan dengan keimigrasian sehingga diperoleh peningkatan keamanan dalam bidang keimigrasian.

¹⁹ Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2004), h .20

²⁰ Indonesia, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216 Tentang Keimigrasian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pengertian Imigran Gelap Dan Rudenim

1. Imigran Gelap

Imigran ada yang masuk ke suatu negeri secara resmi (terdaftar) dan ada pula yang tak terdaftar. Mereka yang terdaftar bisa masuk ke suatu negeri secara resmi (melalui pintu imigrasi resmi) dan terdaftar sebagai imigran resmi. Ada juga yang masuk melalui pintu imigrasi resmi namun kemudian tidak kunjung keluar (*overstay*). Jenis lainnya adalah yang masuk melalui pintu tidak resmi dan bertahan tinggal di negeri tersebut tanpa dokumen yang resmi. Yang terakhir ini pantas disebut sebagai imigran gelap.

Dalam perspektif keimigrasian, Imigrasi Ilegal (*Illegal Immigration*) adalah berpindahnya seseorang yang melewati batas wilayah suatu negara dengan melanggar hukum atau secara tidak sah menurut hukum. Di Indonesia, proses tersebut menjadi tidak sah atau tidak menurut hukum apabila melanggar ketentuan-ketentuan terkait dengan proses masuk/keluar wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang keimigrasian.²¹ Imigran gelap sendiri terdiri atas dua macam yaitu:

- a. Orang asing yang memasuki batas wilayah suatu negara secara illegal atau tanpa memiliki visa ataupun surat – surat perjalanan yang sah baik melalui darat, laut dan udara.
- b. Orang asing yang secara legal atau sah memasuki suatu negara, namun izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah negara tersebut serta menyalahgunakan atau melakukan

²¹ International Organization for Migrations, *Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia* (Pencegatan, Penuntutan dan Koordinasi di Indonesia), (IOM, 2012), h. 2-3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian surat izin kemigrasian yang diberikan kepadanya.²²

Mengenai bagaimana perlakuan orang asing di suatu negara, DJ. Harris menerangkan bahwa terdapat dua pendekatan yang berbeda yang dilakukan antara negara maju dengan negara berkembang, dimana negara maju menginginkan adanya perlakuan dengan standar minimum internasional (international minimum standard) artinya orang asing diperlakukan dengan melihat standar-standar aturan internasional; sedangkan negara berkembang memberikan perlakuan sesuai aturan nasional negara dengan melihat kepentingan nasional (national treatment) kepada orang asing.²³

Melihat sudut pandang yang lebih jauh, selama ini penanganan terhadap imigran gelap atau illegal di Indonesia dilakukan dengan menggunakan dasar hukum Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang telah mengadopsi prinsip – prinsip yang tertuang didalam *United Nations Covention Against Transnational Organized Crime* dan dua protokol tambahannya. Melalui dasar hukum tersebut, negara memiliki hak serta kewajiban untuk mengatur keberadaan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia selaku sebagai negara berdaulat, memiliki hak untuk dapat mengatur keberadaan setiap imigran illegal tersebut, baik yang datang

²² Jamin Ginting, 'Roles of the Mutual Legal Assistance and Extradition Agreements in The Assets Recovery in Indonesia' (2012) 9 IJIL UI, h. 565- 566

²³ D.J. Harris, *Cases and Materials on International Law* (Sweet and Maxwell, 2004)., h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan dokumen ataupun yang tidak berdokumen. Tetapi dalam pelaksanaannya sendiri, Undang – Undang tentang Keimigrasian dirasa belum efektif dalam mengatur keberadaan para imigran gelap di Indonesia.

2. Rudenim

Rudenim adalah singkatan dari Rumah Detensi Imigrasi yaitu tempat penampungan pengungsi yang melanggar peraturan perundang-undangan Keimigrasian. Sampai menunggu proses pemulangan kenegara asal, Orang asing yang tinggal di Rudenim disebut dengan Deteni. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.²⁴

Petugas imigrasi harus teliti dan tegas dalam menyaring orang asing masuk atau keluar wilayah Indonesia. Apabila ada orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petugas imigrasi harus mengambil tindakan administratif lalu ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Tidak hanya orang asing yang terkena tindakan administratif yang ditempatkan di rudenim tapi juga para korban penyelundupan dan perdagangan orang, orang asing yang menempati rumah detensi imigrasi disebut deteni.

Deteni adalah Orang Asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat

²⁴ Pasal 1 ayat 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Imigrasi.²⁵ Deteni juga memiliki jangka waktu tinggal saat berhuni di Rumah Detensi Imigrasi, jadi para deteni juga tidak bisa terus tinggal di rudenim. Hal ini sesuai dengan pasal 85 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan bahwa seorang Deteni menerima detensi sampai dideportasi dengan jangka waktu paling lama 10 tahun. Apabila lebih dari 10 tahun, seorang menteri atau pejabat imigrasi dapat mengeluarkan Deteni dari Rumah Detensi Imigrasi. Jika dalam 10 tahun seorang Deteni masih belum dideportasi, maka menteri dan pejabat imigrasi akan menupayakan para deteni untuk di deportasi agar nantinya tidak memberikan dampak buruk kepada masyarakat Indonesia.

C. Kewenangan Hukum

1. Pengertian Wewenang

Kata kewenangan dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal yang berwenang, hak dan kekuasaan yang di punyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari legislature (diberi undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.²⁶

Didalam era perkembangan globalisasi ini telah memuat dampak kenaikan pada lalu lintas orang dan barang di antar negara-negara yang saling memiliki kepentingan, sehingga batasan antar Negara semakin

²⁵ Pasal 1 ayat 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

²⁶ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2008). h.78



mudah untuk dijangkau demi berbagai kebutuhan dan kepentingan seperti industri, perdagangan, pariwisata serta lain sebagainya. Untuk mengembangkan hal tersebut, di Indonesia telah memuat peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya diantaranya yaitu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pelayanan di kantor imigrasi sama halnya melayani publik atau pelayanan umum dan pelayanan administrasi pemerintah, untuk memberikan perizinan perjalanan ke luar negeri, memantau imigran yang datang, pemberian visa dan lain-lain. Kantor Imigrasi di Indonesia menyebar di beberapa daerah provinsi Indonesia dengan jumlah kantor sebanyak 115 kantor yang terdiri dari tingkatan dan perbedaan tingkat kantor imigrasi tersebut menunjukkan kewenangan dan agendanya yang berbeda di setiap kantor, Kantor imigrasi dibedakan menjadi beberapa kantor imigrasi yaitu kelas I, kelas II dan kelas III.²⁷

Dalam literatur Ilmu Politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang kekuasaan sering di samakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya.

²⁷ Dede Rizky Setiawan, "Tugas Dan Wewenang Kantor Imigrasi Kelas II Pati Dalam Upaya Perlindungan Tenaga Kerja" Vol. 6, No. 1, Diponegoro Law Journal, (Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. 2017), h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “*ada satu pihak yang memerintah dari pihak lain yang diperintah*”.²⁸

2. Bentuk-bentuk Kewenangan

Sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, maka rakyat dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam system pemerintahan negara, Perpektif kedaulatan rakyat (*the sovereihty the people*), sesuai kekuasaan dalam konteks kenegaraan berasal dari rakyat, fungsi-fungsi negara dibedakan dalam 3 cabang yaitu eksekutif, legislative, yudikatif.

Philipus M. Hadjon mengemukakan ada dua sumber untuk memperoleh wewenang yaitu atribusi dan delegasi. Namun dikatakan pula bahwa kadangkala, mandat digunakan sebagai cara tersendiri dalam memperoleh wewenang. Tetapi, dalam kaitannya dengan wewenang pemerintah untuk membuat keputusan, Philipus M. Hadjon secara tegas mengatakan bahwa hanya ada dua cara untuk memperoleh kewenangan membuat keputusan yaitu atribusi dan delegasi.²⁹

Sementara itu, Suwoto Mulyosudarmo dengan menggunakan istilah kekuasaan mengemukakan bahwa, ada dua macam pemberian kekuasaan yaitu perolehan kekuasaan yang sifatnya atribut dan perolehan kekuasaan

²⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), h. 5-36

²⁹ Philipus, M.Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Introduction to the Indonesia Administrative Law), (Yogyakarta Gajah Mada University Pres), cet. ke-1., h. 128 - 129



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sifatnya derivatif. Perolehan kekuasaan secara derivatif dibedakan atas delegasi dan mandat.³⁰

Atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan Hukum Tata Negara atribusi ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang ditunjuk oleh pembuat undang-undang. Kewenangan atribusi tersebut hanya dimiliki oleh DPR, Presiden, dan DPD dalam hal pembentukan undang-undang.

D. Pengawasan

Pengertian pengawasan dalam fungsi keimigrasian adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Pada awalnya pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan terhadap orang asing saja, akan tetapi mengingat perkembangan masyarakat yang semakin meningkat dilakukan secara menyeluruh termasuk Warga Negara Indonesia khususnya dalam hal penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen perjalanan.³¹

Pengawasan adalah suatu usaha sistematis yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk membandingkan rencana atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu agar dapat mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk dapat melihat bahwa sumber daya manusia dimanfaatkan dengan efektif dan efisien mungkin didalam mencapai tujuan yang telah

³⁰ Suwoto, Mulyosudanno, *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaskara*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 39

³¹ Yosep Riwu kaho, *Pengawasan Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing*, Jurnal Ilmu Politik, Volume 2., (1987)



direncanakan. Pengawasan adalah setiap proses yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk melihat apakah semua yang direncanakan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan juga berarti mengadakan pengendalian serta bimbingan penyuluhan yang ditujukan untuk mengadakan perbaikan yang diikuti dengan pemecahannya.³²

Menurut S.P.Siagian, pengawasan merupakan proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan kegiatan manajer yang mengusahakan agar semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya.³³

Pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan good governance itu sendiri. Disebutkan pada Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Keimigrasian, bahwa pengawasan keimigrasian meliputi:

1. Pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesia.
2. Pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan

³² Farida Tuharea, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Visa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian" dalam Jurnal Legal Pluralism Volume 4., No. 2., Juli (2014), h. 206

³³ Victor Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta : PT.RINEKA CIPTA, 1993), h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



orang asing selama berada di wilayah Indonesia.³⁴

Sedangkan pengawasan yang diatur di dalam keimigrasian tercantum pada Pasal 68 ayat (1) yang berbunyi “Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar dan pemberian izin tinggal”.

Kemudian terkait dengan pengawasan terdapat tiga tipe dasar pengawasan antara lain:

1. Pengawasan pendahuluan, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi.
2. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
3. Pengawasan umpan balik. Pengawasan ini terkenal sebagai past-action control, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar yang ditentukan, dan penemuan-penemuan yang diterapkan untuk kegiatan serupa di masa yang

³⁴ Indonesia, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52; Tamabahan Lembaran Negara Nomor 5216 Tentang Keimigrasian, Pasal 66 Ayat (2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.³⁵

Pengawasan salah satu manajemen untuk melakukan proses kegiatan untuk memastikan tujuan suatu sasaran telah dilakukan dengan baik sesuai rencana yang ada dalam ketentuan-ketentuan lembaga yang bersangkutan. Di dalam melakukan pelaksanaan suatu pengawasan adalah hal yang penting untuk menjaga kelancaran pekerjaan maupun organisasi yang terdiri dari berbagai komponen, agar bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan. Karena pada dasarnya pengawasan yang terbaik adalah ketika pengawasan tersebut berjalan dengan sangat efektif, maksudnya dapat disimpulkan jika terdapat penyimpangan maka diharuskan untuk mengambil tindakan perbaikan supaya dalam kegiatan ini bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan.³⁶

Pengawasan warga negara asing dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu, Pengawasan Administrasi dan pengawasan lapangan. Pengawasan administratif dan pengawasan lapangan yang dilakukan terhadap warga Negara asing di wilayah Indonesia yaitu sebagai dua sistem yang pengawasannya saling berkorelasi satu dengan lainnya. Korelasi tersebut sebagai wujud dari adanya beberapa ketergantungan sistem karena pengawasan lapangan itu tidak selalu dapat dilaksanakan apabila tidak ada temuan hasil pengawasan administratif terhadap penyimpangan mengenai izin tinggal.³⁷

³⁵ T. Hani Handoko, *Manajemen*. (Yogyakarta:BPFE). h. 361

³⁶ Midran Dylan dan Ohan Suryana, *Pengawasan Keimigrasian Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian*, (Depok: Percetakan Pohon Cahaya, 2020), h 7.

³⁷ Setiawan, *Efektivitas Pengawasan Orang Asing Pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi*, (Jakarta, 2013), h. 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat kebijakan yang digunakan dalam keimigrasian yaitu merujuk dalam tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini yang akan dijadikan acuan bagi penyelenggara negara yang dikhususkan dalam kebijakan di bidang keimigrasian. Terdapat dua kebijakan keimigrasian terhadap warga negara asing yaitu dengan pendekatan *prosperity* ialah warga negara asing yang diizinkan masuk yang menetap maupun melakukan kegiatan di wilayah Indonesia hanya yang menguntungkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, selain itu dengan pendekatan sekuriti yakni mengizinkan dan memberikan perizinan keimigrasian hanyalah terhadap mereka yang tidak akan membahayakan keamanan negara dan ketertibanya.³⁸

Warga negara asing yang akan masuk dan berada di kawasan Indonesia pasti melewati pengawasan keimigrasian, sebagaimana apa yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk maupun keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan suatu negara”.

Untuk menjalankan sebuah Undang-Undang Keimigrasian, maka pemerintahan mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 2013) yang mana pelaksanaan peraturannya masih tergantung pada peraturan sebelumnya

³⁸ Wahyundin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, (Jakarta: Adi Kencana Aji, 2004), h 18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintahan dalam bidang keimigrasian. Dari beberapa penjelasan tersebut, maka yang menjadi objek dari keimigrasian meliputi dua hal antara lain adalah lalu lintas orang dan pengawasan keimigrasian.

E. Warga Negara Asing

1. Pengertian Warga Negara Asing

Orang asing adalah warga negara asing yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu, orang asing yaitu orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di Indonesia, sehubungan dengan pengertian itu, Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2006 menyebutkan setiap orang yang bukan warga negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.³⁹

Adapula Warga Negara Asing (WNA) yang merupakan pendatang dari suatu negara untuk tujuan tertentu menetap di Indonesia, dengan batasan waktu yang telah di tentukan dengan hubungannya dengan negara, sifatnya sementara hanya sampai warga negara asing tersebut kembali lagi ke negara asalnya.⁴⁰

Pasal 7 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 menyebutkan setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.⁴¹ Pada prinsipnya orang asing, bahkan yang merupakan penduduk Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dengan hak dan

³⁹Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 4

⁴⁰M Alvi Syahrin, *Imigran Ilegal Dan HAM Universal*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2017), h. 29.

⁴¹Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban warga negara Indonesia. Terhadap orang asing dikenakan pembatasan-pembatasan tertentu, khususnya yang menyangkut masalah hak.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keimigrasian, setiap orang asing dapat dibatasi ruang geraknya, bahkan dapat dideportasi atau di persona non grata kana tau diserahkan kepada negara lain, terutama apabila melakukan tindak pidana. Keadaan ini tentunya berbeda dengan status sebagai warga negara Indonesia (yang mempunyai hak keluar masuk wilayah Indonesia), tetapi untuk orang asing hanya mempunyai hak keluar wilayah Indonesia. Disamping itu, setiap orang asing harus mendaftarkan diri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Asing Dalam Hukum Keimigrasian

Orang asing yang datang ke Indonesia memiliki hak dan kewajiban saat berada di Indonesia. Di bidang politik, orang asing tidak diperkenankan untuk campur tangan dalam politik dalam negeri Indonesia. Oleh karena itu, setiap orang asing tidak mempunyai hak pilih, baik hak pilih aktif maupun pasif dalam pemilihan umum di Indonesia, bidang perekonomian yaitu setiap orang asing yang bekerja atau berkegiatan di Indonesia harus memiliki izin kerja dan izin usaha yang sah dari Menteri Tenaga Kerja sesuai dengan undang-undang, bidang pendidikan yaitu tidak diperkenankan adanya sekolah asing kecuali sekolah kedutaan untuk keperluan keluarga korp diplomatik dan konsuler.⁴²

⁴² Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan Dan Hukum Keimigrasian*, (malang :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain kewajiban yang telah disebutkan di atas, masih ada lagi kewajiban orang asing yang bersifat tidak formal. Kewajiban-kewajiban tersebut berupa, harus menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitarnya dimana mereka bertempat tinggal mereka harus menjaga ketertiban dan kesusilaan yang sesuai dengan adat- istiadat di lingkungan dimana mereka bertempat tinggal. Suatu negara yang berdaulat menurut hukum internasional mempunyai hak untuk menerima dan mengusir orang asing dari wilayahnya, jika ternyata orang asing yang berada di wilayahnya melakukan tindakantindakan yang dapat membahayakan negara tersebut. Jadi hak negara untuk mengeluarkan orang asing dari negara atau wilayahnya adalah suatu hak yang diakui oleh Hukum Internasional. Hak ini hanya dibatasi oleh prinsip hukum internasional tentang perlakuan terhadap orang asing dan dengan adanya perjanjian internasional, seperti dengan adanya Konvensi.⁴³

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti beberapa literature terdahulu, maka peneliti menemukan adanya beberapa literature yang memiliki relevansi dengan peneliti tulisan, yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi oleh Adnan Khanafi, Universitas Islam Riau (2021), Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru.

⁴³ Tony Mirwanto, “Sudut Pandang Deportasi Dalam Hukum Internasional” Volume 1., No.2., (2020), h. 88



Tujuan penelitian oleh Adnan Khanafi, adalah untuk mengetahui serta hambatan pelaksanaan pengawasan warga negara asing oleh Kantor Imigrasi kelas 1 Pekanbaru. Serta mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan warga negara asing oleh Kantor Imigrasi kelas 1 Kota Pekanbaru. Hasil penelitian Bahwa pelaksanaan pengawasan sudah dilakukan namun belum maksimal terutama kegiatan pengawasan Warga Negara Asing yang memiliki habis masa izin tinggal, pelanggaran aturan yang dilakukan Disiplin jam keluar dan masuk Warga Negara Asing, dan tindakan meresahkan masyarakat. Kesimpulan bahwa Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru belum maksimal hal ini dikarenakan kurangnya jumlah pegawai secara khusus dalam melakukan kegiatan pengawasan kegiatan Warga Negara Asing, kurangnya kerjasama Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru dengan masyarakat Kota Pekanbaru, dan pemberian sanksi tegas bagi Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran.

Persamaan dengan penelitian Adnan Khanafi, sama-sama membahas tentang Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru, Sedangkan perbedaannya dengan penelitian terdahulu adalah lebih berfokus pada pelaksanaan pengawasan warga negara asing oleh kantor imigrasi kelas I Kota Pekanbaru. Sedangkan penulis berfokus pada kewenangan pengawasan keimigrasian terhadap masuknya warga negara asing secara ilegal.⁴⁴

⁴⁴ Skripsi oleh Adnan Khanafi, *Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru*, (universitas ialam riau 2021) <https://repository.uir.ac.id/11146/1/147310694.pdf>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Skripsi oleh, Nurazizah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh,(2021) Pengawasan Keimigrasian Kelas II Meulaboh Terhadap Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Tujuan penelitian Nurazizah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap warga negara asing oleh Kantor Imigrasi kelas II Meulaboh. Serta apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh pejabat Kantor Imigrasi kelas II Meulaboh dalam melaksanakan pengawasan terhadap warga negara asing.

Hasil Penelitian yang ditemukan bahwa dalam pengawasan imigrasi kelas II Meulaboh terhadap warga negara asing telah berjalan sesuai dengan aturan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian meskipun dalam menjalankan pengawasan lapangan yang kurang efektif dikarenakan jangkauan wilayah yang sangat luas dan juga kurangnya petugas di bagian pengawasan warga negara asing kantor imigrasi kelas II Meulaboh.

Persamaan dengan penelitian Nurazizah, sama-sama membahas tentang pengawasan keimigrasian kelas II Meulaboh terhadap warga negara asing menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sedangkan perbedaanya yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus pada pengawasan keimigrasian terhadap masuknya warga negara asing, sedangkan penulis berfokus pada kewenangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan keimigrasian terhadap masuknya warga negara asing secara ilegal.⁴⁵

3. Skripsi oleh Riza Safin Nabila, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2022), Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Mengajukan Izin Tinggal Di Wilayah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Tujuan penelitian Riza Safin Nabila, . untuk mengetahui bagaimana pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang mengajukan izin tinggal di wilayah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 di kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember 2. Untuk mengetahui bagaimana kendala dan upaya keimigrasian dalam pengajuan izin tinggal bagi Warga Negara Asing di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember 3. Untuk mengetahui bagaimana tindakan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang tidak mengajukan izin tinggal dan overstay di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan peneliti yaitu, pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang mengajukan izin tinggal di wilayah Indonesia. Sudah berjalan sesuai dengan aturan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian meskipun dalam menjalankan pengawasan lapangan yang

⁴⁵ Skripsi oleh, Nurazizah, Pengawasan Keimigrasian Kelas II Meulaboh Terhadap Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, (2021), <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/17504/1/Nurazizah,%20150105006,%20FSH,%20HTN,%20085358319981.pdf>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurang efektif, dikarenakan oleh beberapa kendala Kantor Imigrasi kelas I TPI Jember yaitu dalam hal jarak dan kurang kesadaran dari Warga Negara Asing (WNA) itu sendiri dalam hal batas akhir izin tinggal yang telah ditentukan pejabat Imigrasi Jember. Apabila pejabat imigrasi mendapati orang asing yang melakukan kegiatan yang mencurigakan maupun dapat dicurigai, serta orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian akan dikenakan tindakan administratif dan dapat juga dikenai sanksi berupa deportasi dan penangkalan.

Persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang Bagaimana pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Sedangkan perbedaanya yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus pada kewenangan keimigrasian dalam pengawasan izin tinggal sedangkan penulis berfokus pada kewenanangan pengawasan keimigrasian terhadap masuknya warga negara asing.⁴⁶

⁴⁶ Skripsi oleh Riza Safin Nabila, *Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Mengajukan Izin Tinggal Di Wilayah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2022), <http://digilib.uinkhas.ac.id/17617/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan sebuah masalah adapun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah.⁴⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan yang nyata dimasyarakat. Dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat suatu individu, keadaan, gejala suatu kelompok, tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.⁴⁹

⁴⁷ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Prenada Group, 2018), Edisi Kedua, h. 3

⁴⁸ Djulaeka, Devi Rahayu *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2019), h. 42

⁴⁹ Joenedi Effendi, Dkk, *metodologi penelitian sosiologis* (Jakarta : Prenada Media Grup 2019) h.7



B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku serta melihat bagaimana keadaan nyata penerapan perundang-undangan tersebut yang terjadi didalam kehidupan masyarakat.⁵⁰ Dalam hal ini Undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yang penulis lakukan di Kantor Imigrasi Kelas II Tpi Selatpanjang Kota, Jl Merdeka, Kec. Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal istilah populasi dan sampel. Pada penelitian kualitatif lebih dikenal dengan istilah informan. Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian.⁵¹

1. Informan Utama

Informan utama, merupakan orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan diteliti, dalam penelitian ini

⁵⁰ Muh Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h.101

⁵¹ Ade Heryana, *Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Fakultas Kesehatan Universitas Esa Unggul, 2018), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi informan utama yaitu kepala Kantor Imigrasi kelas II Selatpanjang dan penyidik pegawai negeri sipil.

2. Informan Pendukung

Informan pendukung, merupakan orang yang memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif, dalam penelitian ini yang menjadi informan pendukung yaitu tokoh masyarakat yang berada disekitar wilayah Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tabel III.1
Daftar Informan Penelitian

No	Jenis Informan	Identitas	Jumlah
1	Informan Utama	Kepala Kantor Imigrasi Selatpanjang dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian	2
2	Informan Pendukung	Tokoh Masyarakat	2
Total :			4

Sumber Data : Kantor Imigrasi Selatpanjang

E. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Selatpanjang, Dan Tokoh Masyarakat sedangkan Objek penelitiannya adalah kewenangan pengawasan keimigrasian kelas II Selatpanjang dalam penanganan masuknya warga negara asing secara ilegal.

F. Jenis dan Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud. Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi :⁵²

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu pernyataan dari Kepala Kantor Imigrasi melalui wawancara dalam penelitian. Pengumpulan data primer dengan melakukan observasi, wawancara atau interview langsung kepada responden, yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian.⁵³ Data primer adalah data yang diperoleh dari pihak Kantor Imigrasi Selatpanjang yaitu kepala Kantor Imigrasi dan pegawai penyidik negeri sipil keimigrasian.

2. Data Sekunder

Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung tapi diperoleh melalui studi pustaka, literature, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 tentang Warga Negara Asing

⁵² Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 112

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2009), h. 112



- b. M. Alvi Syahrin, 'Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif - Empiris', *Majalah Hukum Nasional*, 49.1 hal (2019) 59-89

G. Alat Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Observasi, pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan meninjau objek penelitian
2. Wawancara, peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber atau responden dengan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk menggali informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk melengkapi data yang diperlukan. Hasil wawancara termasuk sumber data primer dalam penelitian sosiologis.
3. Studi Kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulis yang akan diteliti.
4. Dokumentasi, yaitu merupakan suatu dokumen catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan atau karya-karya monumental dari seseorang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.⁵⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010) h.77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang Dalam Penanganan Masuknya Warga Negara Asing Secara Ilegal, serta Faktor Penghambat Kantor Imigrasi Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing Yang Masuk Secara Ilegal maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang Dalam Penanganan Masuknya Warga Negara Asing Secara Ilegal. Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi kelas II Selatpanjang yaitu dengan melakukan pengawasan secara terbuka dan pengawasan secara tertutup. Pengawasan secara terbuka adalah pengawasan yang dilakukan dengan melibatkan instansi-instansi lain seperti adanya kerjasama dengan tim pengawasan orang asing dan juga melibatkan masyarakat, sedangkan pengawasan secara tertutup adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak imigrasi saja atau dikenal dengan badan intelejen dan penindakan keimigrasian. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian terkait masuknya warga negara asing secara ilegal belum bisa dikatakan efektif karena masih banyak ditemukan adanya warga negara asing yang masuk secara ilegal dan adanya keluhan dari masyarakat terkait pengawasan yang dilakukan oleh pihak imigrasi itu tidak menyeluruh hal itu terbukti dengan



mereka tidak melakukan sosialisasi terkait pengawasan ini ke wilayah yang kurang terjangkau.

2. Faktor Penghambat Kantor Imigrasi Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing Yang Masuk Secara Ilegal. Faktot-faktor penghambat dalam pengawasan yang dilakukan oleh pihak imigrasi antara lain :
 1. Luasnya jangkauan Wilayah kerja yang diatur dan dipegang oleh Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang.
 2. Kendala mengenai kurangnya jumlah Petugas Imigrasi, Pejabat Imigrasi maupun Tim Pengawasan orang asing yang bertugas.

B. Saran

1. Pengawasan Warga Negara Asing yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang perlu meningkatkan sarana dan prasarana Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang dan meningkatkan petugas Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang dalam bidang pengawasan untuk dapat menjangkau pengawasan di dalam kota maupun di pedalaman mengingat wilayah kerja yang luas sehingga pengawasan bisa lebih efektif.
2. Memaksimalkan keberadaan TIM PORA dengan selalu berkoordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait mengenai keberadaan dan kegiatan warga Negara Asing. Diharapkan masing-masing instansi memaksimalkan tupoksi dan saling membagi informasi dalam penanganan pengawasan warga Negara Asing pada wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas II Selatpanjang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi membantu pemerintah untuk menjaga atau menjamin keamanan negara dengan melaporkan apabila mengetahui keberadaan dan kegiatan warga negara asing yang melakukan pelanggaran dikarenakan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang sangat luas

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Atmosudirjo Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2008
- Budiardjo Miriam, *Dasar dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), Nasional, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2004
- Charles Christian dan Jazim Hamidi, *Kebijakan Imigrasi di Indonesia*, Jakarta Sinar Graphic, 2016
- Devi Rahayu Djulaeka, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2019
- Ginting Jamin, 'Roles of the Mutual Legal Assistance and Extradition Agreements in The Assets Recovery in Indonesia' (2012) 9 IJIL UI,
- Harris, D.J. *Cases and Materials on International Law* (Sweet and Maxwell, 2004)
- Heryana Ade, *Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Fakultas Kesehatan Universitas Esa Unggul, 2018), h. 2.
- Ibrahim Johny dan Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Prenada Group, 2018),
- Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),
- Kadir Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004),
- K.A.H. Hidding, dan T.S.G. Mulia *Ensiklopedia Indonesia*, Jilid II
- M.Hadjon, Philipus, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Introduction to the Indonesia Administrative Law), (Yogyakarta Gajah Mada University Pres),
- Mulyosudanno Suwoto,, *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaskara*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997),
- Setiawan, *Efektivitas Pengawasan Orang Asing Pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi*, (Jakarta, 2013),

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ohan Suryana dan Midran Dylan, *Pengawasan Keimigrasian Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian*, Depok: Percetakan Pohon Cahaya, 2020

Santoso, Imam *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: Universitas Indonesia UI Press, 2004

Sihombing Sihar, *Hukum Keimigrasian dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Bandung: Aulia Mulia, 2013

Situmorang Victor dan Jusuf Juhir, 1993, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, PT.RINEKA CIPTA, Jakarta.

Sjahriful Abdullah, 1993, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*,

Supramono Gatot, *Hukum Orang Asing di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),

Soekanto Soerjono, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2009

Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, dan R dan D*, Bandung : Alfabeta 2012

Sutedi Adrian, *Implikasi Hukum Atas Sumber Atas Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Syahrin M Alvi, *Imigran Ilegal Dan HAM Universal*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2017),

Tambuwun Lavia, 'Wewenang Pejabat Imigrasi Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian Dalam Sistem Pengawasan Orang Asing Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian', *Lex Et Societatis*, 6.9 (2019)

T. Hani Handoko, *Manajemen*. (Yogyakarta:BPFE).

Udun Wahyundin, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, Jakarta: Adi Kencana Aji, 2004

Wijayanti. Herlin, *Hukum kewarganegaraan dan hukum keimigrasian*, (malang : 2010)

Warjiyati Sri *Memahami Dasar Ilmu Hukum* (Konsep dasar Ilmu Hukum). Jakarta: Kencana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian

Undang-Undang No.12 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

C. JURNAL

Dede Rizky Setiawan, 2017, "Tugas Dan Wewenang Kantor Imigrasi Kelas II Pati Dalam Upaya Perlindungan Tenaga Kerja" Volume. 6, No. 1, *Diponegoro Law Journal*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. h. 11

Farida Tuharea, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Visa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian" dalam *Jurnal Legal Pluralism* Volume. 4 No. 2 (Juli 2014)

Hendrawan, Lidya Marsaulina, Maulana Shatrya, "Peran dan Pengawasan Keimigrasian Dalam Menghadapi Ancaman dan Kedaulatan Negara", dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Volume 5., No. 12., (Desember 2022)

M. Alvi Syahrin, "Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif - Empiris", *Majalah Hukum Nasional*, Volume 49. No.1 (2019) h. 59-89

Moh. Asir, dkk, "Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Papor Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan", *Journal UNIBA Law Review* Volume.1 No. 1, (2019)

Tony Mirwanto, "Sudut Pandang Deportasi Dalam Hukum Internasional" Volume 1., No. 2., (2020)

Yosep kaho Riwu, Pengawasan Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing, dalam *Jurnal Ilmu Politik*, Volume 2., (1987)



International Organization for Migrations, *Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia* (Pencegatan, Penuntutan dan Koordinasi di Indonesia) (IOM, 2012) h. 2–3.

D. WEBSITE

CK2, [https://www.cakaplah.com/berita/baca/88045/2022/08/07/hendak-ke-malaysia-tanpa-izin-10-wni-dan-1-wna-ditahan-imigrasi-selatpanjang#sthash.Ii8vU67x.dpbs/diakses pada tanggal 3 Oktober 2023](https://www.cakaplah.com/berita/baca/88045/2022/08/07/hendak-ke-malaysia-tanpa-izin-10-wni-dan-1-wna-ditahan-imigrasi-selatpanjang#sthash.Ii8vU67x.dpbs/diakses%20pada%20tanggal%203%20Oktober%202023)

[https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/17504/1/Nurazizah,% 20150105006, % 20FSH,% 20HTN,% 20085358319981.pdf](https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/17504/1/Nurazizah,%20150105006,%2020FSH,%20HTN,%20085358319981.pdf)

<https://repository.uir.ac.id/11146/1/147310694.pdf>

<http://digilib.uinkhas.ac.id/17617/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Wawancara bersama Bapak Syaiful SE sebagai Kasubag Tata Usaha sekaligus sebagai PLH Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang



Wawancara bersama Bapak Yuris Wibowo Susanto SH,MH di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Tokoh Masyarakat yaitu Bapak Zamzul Azri



Wawancara bersama Tokoh Masyarakat yaitu Bapak Zami



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11016/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 11 Desember 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SANTIYANI SAFITRI
NIM : 11920721757
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Kantor Imigrasian Kelas II TPI Selatpanjang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Kewenangan Pengawasan Keimigrasian Kelas II Selatpanjang dalam Penanganan Masuknya
Warga Negara Asing Secara Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
Tentang Keimigrasian

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
P.197410062005011005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Merdeka No. 83, Selatpanjang Kode Pos 28753
Tlp/Fax. (0763) 33630, Email: dpmpstpkabmeranti@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR :503/DPMPTSP/II/2024/SKP/2

TENTANG:

PELAKSANAAN KEGIATAN IZIN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor **503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/61174** Tanggal **15-12-2023** dengan ini memberikan persetujuan penelitian kepada :

Nama : SANTIYANI SAPITRI
NIK : 1403054306023555
Tempat, Tanggal Lahir : LUKUN , 03-06-2002
Alamat : DUSUN SAKATIGA
NIM : 11920721757
Program Studi : ILMU HUKUM
KEWENANGAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN KELAS II SELATPANJANG
DALAM PENANGANAN MASUKNYA WARGA NEGARA ASING SECARA
ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG KEIMIGRASIAN
Judul Penelitian :
Lokasi Penelitian : KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SELATPANJANG

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari aturan yang berlaku.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama **6 (enam) bulan** terhitung sejak tanggal surat ini dibuat.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selatpanjang
Pada tanggal : 09 Januari 2024

a.n. BUPATI KEPULAUAN MERANTI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,



H. SUTARDI, S.Sos, MM
Pembina Tk. I / (IV/b)
NIP. 19660929 198603 1 009

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Yang bersangkutan;
3. ...



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/61174
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un. 04/F.I/PP.00.9/11016/2023 Tanggal 11 Desember 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | SANTIYANI SAFITRI |
| 2. NIM / KTP | : | 11920721757 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | KEWENANGAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN KELAS II SELATPANJANG DALAM PENANGANAN MASUKNYA WARGA NEGARA ASING SECARA ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SELATPANJANG |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 15 Desember 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang di Tempat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SELATPANJANG**

Jl. Merdeka No. 150 Selat Panjang 28753, Telp. (0763) 31018 Fax. (0763) 33818
Laman : www.imigrasiselatpanjang.com, Surel : kanim.selatpanjang@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W.4.IMI.IMI.6-UM.01.01-0197

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syaiful, S.E
NIP : 197001171990031002
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Menerangkan bahwa :

Nama : SANTIYANI SAFITRI
NIK : 1403054306023555
NIM : 11920721757
Program Studi : Ilmu Hukum
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa nama Mahasiswa tersebut diatas benar telah melaksanakan Kegiatan Penelitian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang terhitung dari tanggal 11 Desember 2023, dengan Judul Penelitian "**Kewenangan Pengawasan Keimigrasian Kelas II Selatpanjang dalam Penanganan Masuknya Warga Negara Asing Secara Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian**".

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selatpanjang, 22 Januari 2024

An. Kepala Kantor,
Kepala Sub Bagian Tata Usaha,



Syaiful, S.E
NIP 197001171990031002

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Santiyani Safitri, lahir di Desa Lukun, Pada tanggal 3 juni 2002. Yang merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, lahir dari pasangan Ayahanda Samsul Bahri dan Ibunda Anita yang berasal dari Desa Lukun, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Penulis pertama kali menempuh pendidikan tepat pada usia 5 Tahun yang di terima di Sekolah Dasar di SDN 024 semulut Desa Banglas Barat pada Tahun 2007 dan tamat pada Tahun 2013. Pada Tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 atap Lukun di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur dan tamat pada Tahun 2016, kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti atau MAN 1 Kepulauan Meranti dan tamat pada Tahun 2019. Pada Tahun 2019 penulis mengikuti ujian jalur test CAT mandiri UIN Suska Riau dan diterima menjadi mahasiswa pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Qasim Riau.

Pada bulan Juli-Agustus Tahun 2021 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Kabupaten Kampar, kemudian pada bulan Juli-Agustus Tahun 2022 penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Penulis melaksanakan penelitian pada bulan Januari-Februari Tahun 2024 Di Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Berkat petunjuk dan pertolongan dari ALLAH SWT, serta usaha dan do'a dari kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Qasim Riau. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul **“Kewenangan Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang dalam Penanganan Masuknya Warga Negara Asing Secara Ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian”**. Pada tanggal 22 Mei 2024 penulis melaksanakan ujian Munaqasah dan dinyatakan lulus serta berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H), melalui sidang munaqasah program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Unirversitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau.

“ Bicara Tentang Hidup, Sedih tak selamanya Bahagia juga tak selamanya Semua berjalan beriringan, Karena hidup terus berjalan ”

-BTS-

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.